

## ABSTRAK

Manusia bekerjasama untuk melakukan kegiatan muamalah, seperti yang dilakukan masyarakat di Desa Jalur 10 Saleh Kabupaten Banyuasin Kerjasama yang di lakukan masyarakat mengikuti adat dan tradisi yang sejak dahulu. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan pengupahan penggarap sawah akibat dari kenaikan harga pupuk lahan sawah di Desa Jalur 10 Saleh, 2) Bagaimana Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kenaikan harga pupuk yang mengakibatkan sistem pengupahan penggarap lahan sawah di Desa Jalur 10 Saleh.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam terhadap suatu masalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara untuk pengumpulan data.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan Pengupahan Penggarap Sawah di Desa Jalur 10 saleh Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Dalam sistem pengupahan penggarap sawah di Desa jalur saleh yaitu menggunakan sistem kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap yang sawah, yang Dimana bibit dan pupuknya tersebut dari penggarap yang menyediakanya. (2) Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah Kenaikan Harga Pupuk Terhadap Sistem Pengupahan Penggarap Sawah di Desa Jalur 10 Saleh Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin bahwa akad dan praktik yang ada di Desa Jalur 10 Saleh Kerjasama dalam lahan pertanian yang di lakukan di Masyarakat belum sesuai menurut Hukum Ekonomi Syariah di karenakan praktik bagi hasilnya belum memenuhi syarat dalam mukhabarah dan juga belum ada prinsip keadilan di dalam bagi hasil tersebut

**Kata Kunci: Penggarap Sawah, Penerapan Akad, Kenaikan Harga**